



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (03-01-2024) bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Selayar telah diadakan Kesepakatan Perdamaian antara:

**PENGGUGAT bin Najamuddin**, tempat tanggal lahir Selayar, 15 Maret

1980, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxx xxx, Kecamatan Bontoharu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Karisman Pratama, S.H., M.H.** Pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Siswomiharjo No.52 xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2023, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar nomor: 49/SK/XII/2023/PA Sly sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT binti Najamuddin**, tempat tanggal lahir Selayar, 26

Januari 1986, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. K.H Hayyung No. 53 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam proses mediasi atas perkara Gugat Waris Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Sly., Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam kesepakatan perdamaian ini dalam rangka penyelesaian perkara;

## Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa harta warisan berupa :

- Rumah permanen yang berdiri di atas sebidang tanah yang bersertifikat seluas 58 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. KH. Hayyung No. 53 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 1195 Tahun 1998, Atas Nama Bau Camba, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Titiek ( xxxxxxxx Mas )
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Rahim Mustafa dan Tanah Negara

Dibagi sesuai hukum Islam yaitu Penggugat mendapatkan 2 (dua) bagian dan Tergugat mendapatkan 1 (satu) bagian;

## Pasal 3

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjual harta warisan sebagaimana pada Pasal 1;

## Pasal 4

Bahwa Penggugat bersedia menambah bagian Tergugat untuk melunasi sisa kredit pada Bank SULSELBAR Cabang Kepulauan Selayar jika rumah dan tanah sebagaimana pada Pasal 1 terjual Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau lebih;

## Pasal 5

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat bersedia menambah bagian Tergugat maksimal Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk melunasi sisa kredit pada Bank SULSELBAR Cabang Kepulauan Selayar jika rumah dan tanah sebagaimana pada Pasal 1 terjual dibawah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan jika sisa kredit lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), maka Penggugat bersedia melunasi seluruh sisa kredit, namun Tergugat harus membayar kelebihan tersebut kepada Penggugat minimal Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai lunas;

## Pasal 6

Bahwa selama obyek sengketa belum terjual, Tergugat bersedia melanjutkan angsuran kredit pada Bank SULSELBAR Cabang Kepulauan Selayar;

## Pasal 7

Bahwa Tergugat bersedia pindah dari rumah sebagaimana pada Pasal 1 paling lama 7 (tujuh) hari setelah rumah dan tanah tersebut terjual;

## Pasal 8

Bahwa dengan dibuatnya kesepakatan perdamaian ini, sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Gugat Waris Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Sly dinyatakan telah selesai dan Para Pihak akan menguatkan kesepakatan ini melalui putusan hakim pemeriksa perkara;

## PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**PENGGUGAT bin Najamuddin**, tempat tanggal lahir Selayar, 15 Maret 1980, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), tempat

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di xxx xxxxxx xxxx xxx, Kecamatan Bontoharu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Karisman Pratama, S.H., M.H.** Pekerjaan Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Siswomiharjo No.52 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2023, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar nomor: 49/SK/XII/2023/PA Sly sebagai **Penggugat;**

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT** binti **Najamuddin**, tempat tanggal lahir Selayar, 26 Januari 1986, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. K.H Hayyung No. 53 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah mempelajari hasil Pemeriksaan Setempat (descente);  
Memperhatikan Pasal 154 R.Bg. serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian (Akta Van Dading) yang tertuang dalam Perkara Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Sly. tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 H., oleh Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ashar, S.H. panitera pengganti dengan dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat.

Hakim,

**Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Ashar, S.H.,**

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 260.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.320.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.750.000,00</b>

(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2023/PA.Sly